

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia pasti membutuhkan makanan dan minuman karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting selama manusia hidup. Maka tak heran bila atas dasar kebutuhan itu, produsen menangkapnya sebagai peluang besar untuk memproduksi makanan dan minuman lalu memasarkannya ke masyarakat. Terlebih lagi selama masa pandemi, konsumen cenderung mengonsumsi makanan dan minuman instan dari pada memasak atau membuat sendiri. Kemudahan konsumen untuk mendapatkan produk makanan dan minuman saat ini semakin dipermudah dan terbuka berkat layanan aplikasi daring yang disediakan oleh para produsen tersebut.

Pada era perdagangan dan pasar bebas saat ini, bermunculan berbagai macam produk makanan dan minuman yang dipasarkan. Pilihannya beragam, kemasannya sangat menarik. Konsumen tinggal memilih mana yang mereka butuhkan atau yang disukai. Namun bila konsumen tidak berhati-hati atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kandungan gizi makanan dan minuman ketika memilih produk yang akan mereka konsumsi, maka masyarakat sebagai konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Diketahui bahwa makanan dan minuman merupakan kebutuhan manusia yang memiliki risiko tinggi karena dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya.

Produsen atau penjual berlomba-lomba menawarkan beragam produk makanan dan minuman kepada masyarakat dengan melakukan promosi yang sangat menarik sehingga mampu memikat hati konsumen untuk membelinya. Persaingan menjadi alasan utama untuk para produsen menciptakan produk baru yang beraneka macam. Namun produk makanan dan

Minuman yang dijual tidak sedikit jumlahnya yang kedaluwarsa. Praktik di lapangan, kegiatan perdagangan produk makanan dan minuman menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang dengan sengaja menjual makanan dan minuman kedaluwarsa disebabkan ketersediaan stok yang lebih besar dari pada kebutuhan konsumen.

Sebagai contoh, kasus makanan dan minuman kedaluwarsa terjadi di Bogor di mana ada seorang perempuan berusia 27 tahun berinisial NR diamankan oleh polisi. Tersangka ditangkap atas kasus penjualan makanan dan minuman yang rusak dan kedaluwarsa di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.¹ Kasus serupa terjadi juga di kota Padang. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Padang menemukan 27 produk makanan dan minuman yang bermasalah. "Kami masih menemukan beberapa produk pangan yang rusak, seperti kemasan yang penyok, kedaluwarsa, dan tidak ada izin edar," kata Kepala BBPOM Padang, Firdaus Umar.²

Selain itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (selanjutnya disebut Disperindag) menggelar Razia Barang Kedaluwarsa di *minimarket* hingga ke pasar tradisional pada tanggal 8 Mei 2021. Kepala Disperindag Kabupaten Pasuruan, Diano Vella Fery mengatakan bahwa dalam razia kali ini setiap petugas memeriksa beberapa makanan dan minuman berkaleng ataupun berbungkus yang sudah melebihi masa *expired* atau kedaluwarsa. Makanan dan minuman tersebut ketika ditemukan langsung diminta untuk ditarik atau tidak dijual kepada konsumen.³

¹Ermelinda Bekata, *Penjual Makanan dan Minuman Kedaluwarsa Ditangkap*, <https://rri.co.id/bogor/warta-bogor-kiwari/1215880/penjual-makanan-dan-minuman-kadaluarsa-di-tangkap>, diakses pada tanggal 16 April 2022, pukul 22.07 WIB.

²Erlangga Aditya, *Waspada! BPOM Padang Temukan 27 Produk Makanan Bermasalah, dari Rusak Hingga Kedaluwarsa*, <https://padang.harianhaluan.com/reportase/pr-1062256490/waspada-bpom-padang-temukan-27-produk-makanan-bermasalah-dari-rusak-hingga-kadaluarsa>, diakses pada tanggal 17 April 2022, pukul 14.02 WIB.

³Emil, *Disperindag Gelar Razia Makanan Kedaluarsa, Temukan Toko Yang Menjual Mie Tanpa Merk dan Tak Terpasang Masa Kedaluarsa*, <https://www.pasurankab.go.id/berita-6513>, diakses pada tanggal 17 April 2022, pukul 21.15 WIB.

Didasarkan pada contoh kasus di atas, terlihat jelas bahwa makanan dan minuman kedaluwarsa beredar bebas di masyarakat. Padahal makanan dan minuman kedaluwarsa tersebut jika dibiarkan dijual dan kemudian dikonsumsi maka akan berdampak buruk kepada konsumen karena dapat meningkatkan risiko penyakit atau kondisi tertentu yang membahayakan dirinya. Makanan dan minuman yang kedaluwarsa mengandung berbagai jenis bakteri yang dapat menyebabkan keracunan. Mungkin awalnya tidak menyebabkan penyakit serius saat mengonsumsi makanan kedaluwarsa tetapi lama kelamaan dapat menyebabkan sakit ringan hingga berat tergantung pada bakteri yang terkandung di dalamnya. Penyakit yang seringkali muncul yang disebabkan oleh makanan kedaluwarsa adalah pada saluran pencernaan, yaitu seperti kram perut, muntah, diare disertai demam, menggigil, sakit kepala, rasa baal pada kulit dan pusing, bahkan menyebabkan dehidrasi.⁴

Oleh karena itu, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) pada tanggal 20 April 1999 di mana undang-undang ini secara formal menjadi ketentuan payung (*umbrella act*) bagi perlindungan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha di Indonesia. UUPK ini menunjukkan bahwa masyarakat sebagai konsumen pada dasarnya harus dilindungi oleh semua pihak khususnya dilindungi oleh instansi pemerintah yang mengawasi peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa. Pasal 3 UUPK menyebutkan bahwa “salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya. Apabila masyarakat mau mempelajari lebih dalam mengenai UUPK, tentu mereka akan dapat memahami apa saja masalah-masalah yang terjadi

⁴Sylvani Gani, dr., *Makan Makanan Kedaluwarsa, Apa Yang Akan Terjadi ?*, <https://ciputrahospital.com/makan-makanan-kedaluwarsa-apa-yang-akan-terjadi/>, diakses pada tanggal 17 April 2022, pukul 14.16 WIB.

yang dapat merugikan dirinya serta sebagai konsumen akan mengetahui bagaimana cara memperjuangkan hak-haknya”. Menurut Cellina Tri Siwi Kristiyanti, ada beberapa persyaratan mengenai perlunya perlindungan konsumen, yaitu:

- a. “hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen dan produsen;
- b. aparat pelaksana hukum harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai dengan tanggungjawab;
- c. peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya;
- d. mengubah sistem nilai dalam masyarakat ke arah sikap tindak yang mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen.”⁵

Pendapat Cellina tersebut menegaskan bahwa “pelaku usaha saat menawarkan produknya harus memberikan informasi yang benar termasuk informasi tentang produk kedaluwarsa. Apabila terdapat produk kedaluwarsa beredar di masyarakat, maka produk tersebut harus segera ditarik dari peredaran oleh pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f UUPK yang melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan produk secara tidak benar seolah-olah produk tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Makanan dan Minuman Kedaluwarsa”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka perumusan masalah yang tepat untuk penelitian hukum ini adalah: apa langkah perlindungan hukum terhadap konsumen atas makanan dan minuman kedaluwarsa ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1) Tujuan Akademik

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi penilaian tugas akhir dan merupakan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

2) Tujuan Praktis

Tujuan praktis yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan ketentuan dan peraturan yang memuat larangan penjualan makanan dan minuman kedaluwarsa;
- b. Untuk mengetahui dan memberi solusi terkait perlindungan hukum terhadap konsumen atas makanan dan minuman kedaluwarsa.

1.4. Metode Penelitian

Untuk menempuh kaidah-kaidah yang akan dipaparkan oleh penulis, maka diperlukan suatu metode penelitian sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun penelitian yuridis normatif adalah “proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah

⁵Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 1.

yang dihadapi”.⁶ Metode penelitian ini menggali perolehan data teori berdasarkan literatur hukum yang berkaitan erat dengan pokok bahasan yang akan dijelaskan.

2) Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian hukum dibutuhkan untuk memberikan batasan agar pembahasan dan masalah yang ingin dijawab tidak menyimpang dari ruang lingkungannya. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan masalah berupa pendekatan *statute approach*. Pendekatan *statute approach* adalah pendekatan masalah dalam penelitian yang mengandalkan telaah berdasarkan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum dalam studi kasus yang hendak dianalisis.⁷ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan masalah dengan *conceptual approach*, yaitu pendekatan dalam melakukan analisis atas suatu studi kasus berdasarkan teori dari ahli hukum, literatur-literatur dan bacaan lainnya sesuai dengan kasus yang diambil.⁸

3) Bahan Hukum

Terdapat 2 (dua) jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

A. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

⁶Marzuki Mahmud Peter (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 35.

⁷Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, ALFABETA, Bandung, 2017, hal. 13.

⁸Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal. 306.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
- 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan.

B. Bahan Hukum Sekunder

Badan hukum sekunder adalah badan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap badan hukum primer. Pada penelitian ini badan hukum sekunder tersebut berupa buku-buku ilmiah yang terkait, jurnal dan hasil penelitian.

1.5. Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan 2 langkah yaitu melakukan pengumpulan bahan hukum terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis.

A. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah melalui studi pustaka yaitu mempelajari bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan menggali asas-asas dan kaidah-kaidah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Analisis Data

Semua bahan hukum yang telah terkumpul baik dari bahan hukum primer dan sekunder akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan logika deduktif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu. Bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Selanjutnya pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum yang relevan dengan topik permasalahan dari penelitian ini.

1.6. Pertanggung Jawaban Sistematis

Penelitian hukum ini terbagi menjadi 4 bab yang kemudian terbagi lagi menjadi beberapa **SUB BAB** dengan penyusunan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini adalah awal dari penelitian hukum yang dilakukan penulis. Di dalam bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan contoh kasus terkait makanan dan minuman kedaluwarsa di Indonesia serta dampaknya kepada konsumen, rumusan masalah untuk penelitian hukum ini adalah apa langkah perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan dan minuman kedaluwarsa. Pada bab ini penulis menjelaskan tujuan penulisan yang terdiri atas tujuan akademik dan tujuan praktis. Selanjutnya dijelaskan di dalam kerangka teoritik mengenai pengertian perlindungan konsumen, perlindungan hukum, dan pengertian makanan dan minuman kedaluwarsa. Berikutnya penulis menjabarkan bagaimana metode penelitian yang akan dilakukan, yaitu dengan menjelaskan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, dan badan hukum yang menjadi dasar penelitian hukum ini. Terakhir pada bab pendahuluan ini dijelaskan langkah-langkah penelitian yang dimulai dari pengumpulan bahan hukum kemudian dilanjutkan dengan analisis dan pertanggung jawaban sistematis.

BAB II. TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS MAKANAN DAN MINUMAN KEDALUWARSA. Pada bab ini berisi tinjauan umum tentang perlindungan konsumen atas makanan dan minuman kedaluwarsa yang terbagi menjadi 3 sub bab yaitu: **Sub Bab II.1. Pengertian Perlindungan Konsumen.** Pada sub bab ini penulis menjelaskan apa yang dimaksud dengan perlindungan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen. **Sub Bab II.2. Tinjauan Makanan dan Minuman Kedaluwarsa.** Pada sub bab ini penulis menjelaskan pengertian kedaluwarsa dan risiko yang akan dialami oleh konsumen ketika mengonsumsi makanan dan minuman yang

kedaluwarsa. **Sub Bab II.3. Bentuk Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut UUPK.**

Pada sub bab ini penulis menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan menurut undang-undang perlindungan konsumen (UUPK).

BAB III. IMPLIKASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS MAKANAN DAN MINUMAN KEDALUWARSA. Pada bab ini pembahasan penulis terbagi menjadi 2 sub bab, yaitu: **Sub bab III.1. Kronologi Kasus Makanan dan Minuman Kedaluwarsa.** Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan kasus-kasus yang terjadi terkait makanan dan minuman kedaluwarsa. **Sub bab III.2. Langkah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan dan Minuman Kedaluwarsa.** Pada sub bab ini penulis menjelaskan mengenai langkah-langkah perlindungan hukum yang dilakukan terhadap konsumen atas makanan dan minuman kedaluwarsa.

BAB IV. PENUTUP. Bab penutup terbagi menjadi kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan berisi jawaban akhir dari perumusan masalah pada penelitian ini, sedangkan saran akan berisi masukan / saran penulis berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan agar ada perbaikan untuk ke depannya.